



TAHUN 2022

LAPORAN BAKOHUMAS

KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

TRIWULAN I
JANUARI – MARET

PENDAHULUAN

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang terutama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik, KPU telah membentuk Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) dengan tugas utama menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta tentang Badan Penyelenggara itu sendiri. Selain itu Bakohumas merupakan garda terdepan bagi KPU dalam meningkatkan citra lembaga di mata publik.

Sesuai dengan Surat Edaran No. 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tentang Pembentukan Bakohumas dan Keputusan KPU no 542/HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Provinsi Sumatera Barat telah membentuk Bakohumas melalui Keputusan Nomor 14/HM.02-Kpt/13/Prov/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan KPU Provinsi Sumatera Barat dan telah melaksanakan serangkaian program dan kegiatan. Di Tahun 2022 dengan adanya perubahan SOTK dan perubahan pejabat struktural, SK Bakohumas ini diperbarui dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat.

Laporan yang disusun kali ini merupakan Laporan pelaksanaan program dan kegiatan kehumasan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dalam Triwulan I di Tahun 2022, yaitu bulan Januari s/d Maret 2022. Diharapkan dengan laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kegiatan kehumasan yang telah dilaksanakan dan mendapatkan umpan balik (*feedback*) yang positif bagi pengelolaan kegiatan kehumasan serta menjadi bahan evaluasi bagi KPU Provinsi Sumatera Barat untuk semakin meningkatkan kinerja kehumasannya.

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 14 Huruf c;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 j.0 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Pasal 10 huruf b;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik;
4. Permenkominfo No. 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan KPU no 542/HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan KPU no 561/HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Surat Edaran No. 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tentang Pembentukan Bakohumas;
10. Keputusan Nomor 14/HM.02-Kpt/13/Prov/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan KPU Provinsi Sumatera Barat.
11. Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat.
12. Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tim Redaksi Media Informasi dan Publikasi KPU Provinsi Sumatera Barat.

B. Struktur Organisasi Bakohumas KPU Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat, struktur organisasi Bakohumas KPU Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Yanuk Sri Mulyani	Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat	Pembina
2	Izwaryani	Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat	Pembina
3	Amnasmen	Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat	Pembina
4	Gebriel Daulai	Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat	Pembina
5	Yuzalmon	Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat	Pembina
6	Firman	Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat	Ketua
7	Sutrisno	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Pelaksana
8	Aan Wuryanto	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Ketua Pelaksana
9	Wandrizen	Kepala Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Ketua Pelaksana
10	Jumiati	Kepala Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	Ketua Pelaksana
11	Yusrival Yakub	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pelaksana
12	Melisa Mivadila	Kasubag SDM	Pelaksana

13	Fairuz Hayatus Syafari	Kasubbag Perencanaan	Pelaksana
14	Rahman Al Amin	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Pelaksana
15	Metrina Tosika	Kasubbag Hukum	Pelaksana
16	Rika Yulianti	Kasubbag Data dan Informasi	Pelaksana
17	Winda Nopita	Kasubbag Umum	Pelaksana
18	Febrina Maulydia, S.IP	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Pelaksana
19	Riza Fausya	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Pelaksana
20	Biwa Okta Brando, S.IP	Staf Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pelaksana

C. Kegiatan Kehumasan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam Triwulan III.

1. Pemantauan Berita melalui Media Massa dan Elektronik.



Pemberitaan tentang KPU Provinsi Sumatera Barat maupun tentang penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Sumatera Barat yang dimuat di media massa secara umum tidak terlalu banyak, tentunya hal ini karena saat ini kita tidak sedang berada dalam Tahapan Pemilu maupun Pemilihan.

Beberapa kegiatan yang diberitakan oleh media diantaranya adalah pelantikan pejabat administrasi di KPU Provinsi Sumatera Barat pada awal Januari Tahun 2022.

2. Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik.


Dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat/ publik terutama di masa pandemi, KPU Provinsi Sumatera Barat memanfaatkan berbagai platform media

digital, yaitu website dan media sosial.

A. Website

Informasi yang disajikan di website dalam kurun waktu bulan Januari – Maret 2022 adalah:


1. Artikel/ Berita kegiatan yang dilaksanakan atau diikuti oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, diantaranya berita tentang Rapat Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Rumah Pintar Pemilu, Peluncuran Hari Pemungutan Suara dan Program KPU Peduli, Penyerahan Bantuan oleh Ketua KPU RI untuk korban gempa di Pasaman dan Pasaman Barat.
2. Pengumuman/ Berita Acara, diantaranya adalah:
 - a. Berita Acara nomor: 7/pk.01.1/13/2022 tentang rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan bulan januari tahun 2022 Provinsi Sumatera Barat.



- a. Siaran Pers KPU Provinsi Sumatera Barat Berkenaan dengan dengan Penerimaan PPNPN Tahun 2022.
- b. Pengumuman Call for Paper Tata Kelola Pemilu Tahun 2022
- c. Berita Acara nomor: 15 /PK.01.BA/13/Prov/II/2022 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Februari Tahun 2022 Provinsi Sumatera Barat
- d. Berita Acara nomor: 24 /PK.01.BA/13/2022 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Maret Tahun 2022 Provinsi Sumatera Barat


B. Instagram

Instagram KPU Sumbar secara garis besar menampilkan informasi kegiatan yang dilaksanakan maupun diikuti oleh KPU Sumbar. Selain itu juga ditampilkan pengumuman, ucapan duka, ucapan memperingati hari besar nasional maupun keagamaan, serial pendidikan pemilih terkait hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu 2024, video Info Pintar Pemilu dan video Kaleidoskop kegiatan KPU Sumbar setiap bulan. Selain itu juga dimuat repost dari akun Instagram KPU RI. Terdapat total 111 postingan dalam kurun waktu bulan Januari s/d Maret 2022.




C. Facebook

Konten Facebook KPU Sumbar tidak jauh berbeda dengan konten Instagramnya. Selain berisikan postingan tentang kegiatan, informasi dan pengumuman, repost dari akun Facebook KPU RI, video info pintar pemilu.



D. YouTube



Channel YouTube KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa program rutin yaitu Info Pintar Pemilu dan Kaleidoskop kegiatan setiap bulan. Saat ini jumlah subscriber YouTube KPU Sumbar berjumlah 2.710 subscribers. Ini jumlah yang cukup potensial untuk sosialisasi dan pendidikan pemilih.

E. Twitter

Konten akun twitter KPU Sumbar tidak jauh berbeda dengan akun Instagram yaitu berisikan informasi kegiatan yang dilaksanakan KPU Sumbar, update informasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) dan repost dari akun KPU RI.

F. Anchor

Sejak Tahun 2022 akun Anchor KPU Sumbar belum memproduksi konten baru.

G. TikTok

Akun TikTok KPU Sumbar belum memuat konten baru, masih berisikan audio background untuk Lomba TikTok Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

H. Koordinasi dengan stakeholder terkait

1. Koordinasi melalui group Whatsapp:

- WA Group internal dengan KPU Kabupaten/ Kota dan KPU RI. Grup ini dimanfaatkan untuk sharing informasi terutama terkait postingan di akun media sosial.
- WA Group dengan stakeholder terkait dan WA Group khusus dengan pihak media; cetak, elektronik dan online.

Kedua group ini dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi yang diposting melalui website dan akun media sosial KPU Sumbar dan juga media untuk bertukar informasi.

2. Koordinasi melalui group Facebook, yaitu group "Ngopi Bareng KPU Sumbar". Hampir sama seperti group Whatsapp, grup ini juga diperuntukkan untuk menyebarluaskan

informasi tentang kegiatan KPU Sumbar maupun informasi kepemiluan lainnya dan juga sebagai media pertukaran informasi dan diskusi.

3. Selain itu juga dimanfaatkan Grup WA Kader DP3 Nagari Lubuk Basung untuk penyebarluasan informasi.

4. Peliputan kegiatan Internal dan Eksternal.

Sebagian besar peliputan dilakukan untuk kegiatan-kegiatan internal yang dilaksanakan oleh KPU Sumbar dan sebagian lainnya kegiatan yang diikuti oleh KPU Sumbar seperti Peluncuran Hari Pemungutan Suara yang diadakan oleh KPU RI, Rapat-rapat Koordinasi maupun workshop yang diadakan lembaga/ kementerian lainnya.

5. Anggaran dan Realisasi keuangan kegiatan kehumasan.

Anggaran kegiatan Kehumasan dalam DIPA APBN KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 terdapat dalam akun 3364.BDB.001. dan 002. Untuk kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Informasi Publik dan Fasilitasi Pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga.

7. Permasalahan sering yang dihadapi.

Permasalahan yang masih tetap dihadapi sampai saat ini adalah minimnya kapasitas SDM dalam hal keahlian teknis yang harus dimiliki oleh tenaga humas, yaitu fotografi, videografi dan desain grafis. Penerimaan PPNPN yang masih tertunda membuat KPU Sumbar belum bisa mendapatkan SDM dengan skill yang dibutuhkan di bidang tersebut. Saat ini baru terdapat 3 tenaga inti yang mengerjakan desain, videografi, fotografi dan pekerjaan teknis lainnya, dan itupun harus berbagi fokus untuk mengerjakan tugas-tugas lain.

Salah satu hal yang masih menjadi PR bagi Bakohumas KPU Sumbar adalah koordinasi tim yang masih lemah. Dari 10 orang jumlah pelaksana, hanya sekitar 30% yang benar-benar melaksanakan tugas kehumasan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh lemahnya koordinasi tim. KPU Sumbar bahkan telah membentuk tim redaksi khusus untuk penyusunan konten informasi untuk semua platform media KPU Sumbar, akan tetapi belum ada koordinasi tim redaksi sehingga sebagian anggota tim belum memiliki gambaran dan arahan yang jelas tentang tugas dan tanggungjawabnya dalam tim. Ke depannya diharapkan koordinasi tim akan diperkuat sehingga tujuan dibentuknya tim redaksi dapat dicapai. Selain itu komposisi tim Bakohumas juga sebagian besar didominasi oleh pejabat struktural dengan staf yang hanya berjumlah tiga orang. Hal ini tentu tidak efektif untuk melaksanakan tugas-tugas teknis kehumasan di lapangan. Perubahan SOTK juga cukup mempengaruhi kinerja Bakohumas, karena selama beberapa waktu kegiatan-kegiatan Bakohumas belum dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Selain itu sarana dan prasarana yang ada masih sangat terbatas untuk menghasilkan video podcast maupun konten lain dalam bentuk audio dan video yang berkualitas. Hal ini juga membuat ide-ide kreatif tim belum dapat diwujudkan sesuai yang diharapkan. KPU Sumbar belum memiliki

peralatan yang memadai untuk menghasilkan video maupun audio yang berkualitas dan juga belum memiliki ruangan khusus podcast.

Keterbatasan anggaran juga masih menjadi kendala untuk penugasan tim khusus yang bertugas meliput kegiatan-kegiatan internal maupun eksternal. Hal ini berpengaruh pada masih rendahnya kualitas dokumentasi dan kecepatan publikasi informasi. Keterbatasan anggaran ini juga berimbas pada permasalahan sebelumnya yaitu kurangnya sarana dan prasarana.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Bakohumas KPU Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan program dan kegiatan dengan memanfaatkan berbagai platform media sosial yang dimiliki termasuk website dan juga mengoptimalkan hubungan dengan pihak media dengan melibatkan media dalam beberapa kegiatan selama memungkinkan dan mengadakan kegiatan coffee morning bersama media. Masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan terutama dari segi manajemen SDM dan kelengkapan sarana dan prasarana yang menunjang kinerja Bakohumas.

Rekomendasi

1. Bakohumas KPU Sumbar harus lebih mengintensifkan koordinasi, baik internal maupun eksternal.
2. Peningkatan kemampuan SDM dalam bidang fotografi, videografi dan desain grafis.
3. Update pengetahuan dan informasi tentang manajemen media sosial, memahami cara kerja masing-masing platform untuk menarik perhatian publik dan meningkatkan engagement dengan publik.
4. Penyediaan alat-alat fotografi dan videografi yang memadai.
5. Ruangan khusus untuk podcast.
6. Kegiatan dengan melibatkan pihak media lebih intens karena dengan begitu pemberitaan tentang KPU Sumbar dan kegiatan yang dilaksanakan akan diekspose lebih luas oleh pihak media.

E. Penutup

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Kehumasan KPU Provinsi Sumatera Barat Triwulan IV ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban

Dikeluarkan di Padang, 26 April 2022

Ketua,

Ttd

Firman